

**PEMBERIAN JASA HUKUM DALAM PERKARA PIDANA OLEH ADVOKAT
YANG BELUM TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2004**

Oleh : Kelbi Fadila Buana

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H.

Email : kelbifadila@yahoo.com - Telepon : 081275223982

ABSTRACT

Registered and unregistered advocates are one of the law enforcers who are assigned to provide legal aid or legal services to people facing legal issues. In article 1, paragraph 1 of the Law of 2003 on advocacy explains that in carrying out its duties advocates include good work done in court (litigation) or out of court (non litigasi). For unregistered advocates can provide legal services with non-litigation task that is outside the court such as providing consultation, mediation and so forth. The purpose of this study is to determine the regulation of legal services in criminal cases by advocates who have not registered under Law No. 18 of 2003 on Advocates and Decisions of the Constitutional Court Number 6 Year 2004 and to determine the form of responsibility of providing legal services in criminal cases by advocates who Has not been registered pursuant to Law Number 18 Year 2003 regarding Advocate and Constitutional Court Decision Number 6 Year 2004.

This type of research is normative legal research that focuses on the level of legal syncrosion with document studies about the provision of legal services in criminal cases by advocates who have not registered under Law No. 18 of 2003 on Advocates and Decisions of the Constitutional Court Number 6 Year 2004 while when viewed fromThe nature of this research is descriptive. This research uses secondary data that has been so.

The result of this study is the regulation of providing legal services in criminal cases by advocates who have not registered under Law No. 18 of 2003 on Advocates and Constitutional Court Decision Number 6 of 2004 that the provision of legal services is not limited only by advocates, especially legal services outside the court. In the verdict, it does not merely express non binding provisions of Article 31 but also at the same time removes restrictions that only advocates are allowed to practice legal services. Outside advocates are not prohibited to provide legal services as long as the interests require and not contrary to the laws and regulations. The form of accountability for the provision of legal services in a criminal case by an advocate who has not been registered pursuant to Law Number 18 Year 2003 regarding Advocate is in the form of oral reprimands, written warning, temporary discharge from his profession for 3 (three) to 12 (twelve) months and permanent dismissal of his profession. Based on the decision of the Constitutional Court Number 6 Year 2004 adjusted to Law Number 18 Year 2003 regarding Advocate.

Keywords: Legal services, unregistered advocates.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum yang demokratis secara tegas dalam Undang-Undang 1945 disebutkan. Namun meskipun sebagai negara hukum yang telah berdaulat sejak 17 Agustus 1945 sampai saat ini, Indonesia masih belum dapat disebut sebagai bangsa yang sejahtera. Salah satu sistem sosial yang belum tercapai tujuannya adalah sistem hukum, kenyataan tersebut terlihat masih banyak terdapat masyarakat yang buta hukum. Dalam kenyataan sehari-hari masyarakat yang buta hukum tersebut akan sulit bagi mereka untuk memperjuangkan haknya, khususnya pada setiap tingkat pemeriksaan baik pada proses pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan saat mereka sedang menghadapi proses peradilan. Oleh sebab itu, maka diperlukan bantuan bagi mereka agar mereka dapat mengerti tentang hukum saat mereka sedang menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan hukum.¹

Advokat dalam menjalankan tugasnya ialah membela kepentingan hukum kliennya di pengadilan ataupun di luar pengadilan, tentunya dalam menjalankan tugasnya itu seorang advokat harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan kode etik advokat. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1), seorang advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi

persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Kata Advokat secara umum dikenal sebagai seorang pengacara profesional.

Di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menjelaskan tentang definisi jasa hukum, yaitu:

“Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain yang untuk kepentingan hukum klien”.

Di Indonesia saat ini telah berkembang lembaga atau organisasi advokat seperti IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, APSI. Dari kedelapan organisasi advokat ini disepakati untuk membentuk satu wadah organisasi advokat yaitu PERADI.²

Advokat mempunyai tugas menyaring dan menyusun kejadian-kejadian yang diperoleh dari kliennya, kemudian dikumpulkan sebagai bahan untuk nantinya dituangkan dalam bentuk yuridis, yang akan dimajukan dalam sidang pengadilan. Advokat yang bertindak untuk dan atas nama kliennya diharuskan memiliki kemampuan dan keberanian berpekerja, mengingat kliennya telah memberikan kepercayaan yang besar padanya. Salah satu tugas advokat adalah mewakili kepentingan klien baik dalam proses pengadilan maupun di luar pengadilan.

Syarat standar pelaksana advokat dalam memberikan bantuan hukum di antaranya advokat harus terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi, tidak sedang

¹Muklis, R, *Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau Vol.2 No. 3, Alaf Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 181-182.

²Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 84.

menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran AD, ART atau pelanggaran peraturan internal atau kode etik profesi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk advokat. Pemberian bantuan hukum dapat juga dilakukan oleh Calon Advokat (CA), disebut juga sebagai kandidat. Kewenangan dari kandidat dalam beracara tidak dapat mandiri, kandidat terbatas dalam melakukan pembelaan di muka pengadilan dengan memerlukan pendampingan dari Advokat pendamping.³

Advokat baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat yang menghadapi masalah hukum. Advokat mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur, baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan, dan Tuhan, serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran.

Lingkup jasa hukum yang diberikan oleh advokat ternyata cukup luas. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa Konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien adalah merupakan bentuk dari jasa hukum. Karenanya, sejak klien datang dan kemudian melakukan konsultasi hukum kepada advokat, maka advokat tersebut sudah melakukan jasa hukum. Dalam jasa hukum seorang advokat berhak menentukan besar/nilai dari jasa yang akan diberikannya.

Terhadap orang yang diduga melakukan tindakan pidana (sebagai tersangka atau terdakwa) memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari advokat. Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa konsultasi hukum dan pendampingan hukum. Tugas advokat membantu klien untuk mendapatkan pembelaan dan bantuan hukum dalam rangka untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Untuk itu seorang advokat dalam menjalankan tugasnya harus memegang pada prinsip *equality before the law* (kesetaraan di mata hukum) dan prinsip *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah), sehingga dalam melaksanakan tugasnya advokat melakukannya secara objektif.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-Undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁴

Salah satu contoh kasusnya adalah dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sdr. Topan Meiza Romadhon, SH, MH dengan menerima uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai konpensasi untuk pengurusan secara *non litigasi* terhadap kepemilikan tanah yang terletak di RT. 04, RW. 14 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Kepemilikan Sdr. Ahmad Fauzi, yang terjadi pada tanggal 4 September 2014 di Pekanbaru.

Pada tanggal 4 September 2014, Topan Meiza Romadhon, SH, MH dan

³Pujiarto, dkk., *Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, USU Law Journal, Vol.3.No.2, Agustus 2015, hlm. 5.

⁴Erdianto, *Penyelesaian Tindak Pidana di atas Tanah Sengketa*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau Vol.3 No. 1, Alaf Riau, Pekanbaru, 2012, hlm 20.

rekan (Karmailis, SH, Nur Herlina, SH, MH, Chairul Armand, SH, MH, Mirawati Surya Gama, SH dan Gusdianto, SH, MH) membuat Surat Kuasa Khusus dengan Ahmad Fauzi, untuk mewakili dan memberikan bantuan hukum serta membela kepentingan hukum pemberi kuasa guna menjalankan (*handeling*) perkara perdata untuk melakukan pengurusan dan pemberesan secara *non litigasi* terhadap kepemilikan tanah-tanah yang terletak di RT.04/RW.14 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya (dahulunya kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru milik dan atas nama Ahmad Fauzi (pemberi kuasa) dan/atau keluarga besar Ahmad Fauzi sudah dikuasai oleh kelompok Tani dan untuk biaya pengurusan masalah tersebut maka Ahmad Fauzi dan Topan Meiza Romadhon, SH, MH sepakat sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar).

Berdasarkan laporan Ir.Riza Fahrian menerima kuasa dari Ahmad Fauzi untuk membuat laporan polisi dan melaporkan Topan Meiza Romadhon, SH, MH dalam perkara penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sdr. Topan Meiza Romadhon, SH, MH dengan menerima uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai konpensasi untuk pengurusan secara *non litigasi* terhadap kepemilikan tanah yang terletak di RT. 04, RW. 14 Kelurahan Sail kecamatan. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Kepemilikan Sdr. Ahmad Fauzi, yang terjadi pada tanggal 4 September 2014 di Pekanbaru, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 dan atau Pasal 372 K.U.H.Pidana, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 244 / VI / SPKT / RIAU, tanggal 07 Juni 2015.

Selanjutnya Riza Fahrian mencari kebenaran apakah Topan Meiza Romadhon, SH, MH sebagai seorang pengacara yang terdaftar di Peradi Pusat Jakarta dan diketahui bahwa tanggal 4 September 2014 belum terdaftar sebagai anggota Pradi, Topan Meiza Romadhon, SH, MH terdaftar di Peradi Pusat adalah bulan Desember 2014.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, tugas advokat adalah memberikan jasa hukum, sedangkan yang dimaksud dengan jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Walaupun tidak disebutkan secara tegas apakah menerima kuasa dan menerima honorarium termasuk sebagai menjalankan jasa sebagai advokat, apabila ditafsirkan secara ekstensif dapat dianggap sebagai melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, maka tidak ada profesi dan pekerjaan lain selain Advokat yang berhak untuk menjalankan tugas tersebut. Namun berdasarkan penafsiran atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004, maka Advokat bukan satu-satunya lagi yang berhak memberikan jasa hukum sepanjang dibutuhkan. Dengan demikian, meskipun Terlapor belum terdaftar sebagai advokat, menerima kuasa dan honorarium terkait suatu perkara, dimana faktanya yang bersangkutan adalah memang advokat namun belum terdaftar dan pada waktu perbuatan pembelaan dan jasa hukum diberikan pada saat Terlapor

sudah terdaftar, tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum.

Seperti yang telah disebutkan bahwa dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tahun 2003 tentang keadvokatan menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di dalam pengadilan (*ligitasi*) atau di luar pengadilan (*non litigasi*). Pekerjaan dalam pengadilan yang dimaksud adalah segala bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada kliennya yang dilakukan di dalam proses persidangan. Sedangkan pekerjaan di luar pengadilan yang dimaksud adalah segala bentuk bantuan yang dilakukan di luar pengadilan seperti konsultasi, mediasi dan lain sebagainya. Untuk advokat yang belum terdaftar hanya dapat melaksanakan tugasnya yang bersifat *non litigasi*. Untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan seorang advokat harus terdaftar terlebih dahulu di Pengadilan Tinggi setempat. Sehingga bagi advokat yang belum terdaftar dapat memberikan jasa hukum dengan tugas yang bersifat *non litigasi* yaitu di luar pengadilan seperti memberikan konsultasi, mediasi dan lain sebagainya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pemberian jasa hukum dalam perkara pidana oleh advokat yang belum terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2004?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pemberian jasa hukum dalam perkara pidana oleh advokat yang belum terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2004?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan pemberian jasa hukum dalam perkara pidana oleh advokat yang belum terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2004.
- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemberian jasa hukum dalam perkara pidana oleh advokat yang belum terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2004.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait didalam penelitian ini.
- b. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai pemberian jasa hukum dalam perkara pidana oleh advokat yang belum terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2004.
- c. Untuk membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan yang ditemukan dilapangan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembaharuan Hukum

Pembaruan hukum dalam arti *legal reform* dengan pembaruan hukum dalam arti *law reform*. Pembaruan hukum dalam arti *legal*

reform diperuntukkan bagi masyarakat dimana hukum hanya sebagai subsistem dan berfungsi sebagai *tool of social engineering* semata-mata. Hukum hanya menjadi bagian dari proses politik yang mungkin juga progresif dan reformatif. Pembaruan hukum di sini kemudian hanya berarti sebagai pembaruan Undang-Undang. Sebagai proses politik, pembaruan hukum hanya melibatkan pemikiran-pemikiran kaum politisi atau juga sedikit kaum elit profesional yang memiliki akses lobi. Hal ini beda dengan pembaruan hukum dalam arti *law reform*. Dalam bentuk ini hukum bukanlah urusan para hakim dan penegak hukum lainnya, tetapi juga urusan publik secara umum. Mungkin saja telah dibuat dalam bentuk undang-undang, tetapi Undang-Undang itu tidak bersifat sakral di atas segala-galanya. Dalam konsep ini hukum adalah produk aktivitas politik rakyat yang berdaulat, yang digerakkan oleh kepentingan rakyat yang berdaulat yang mungkin saja diilhami oleh kebutuhan ekonomi, norma sosial, atau nilai-nilai ideal kultur rakyat itu sendiri.⁵

Ada dua pandangan dominan berkaitan dengan perubahan (tentu dalam arti pembaruan) hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern. Dalam pandangan tradisional, masyarakat harus berubah dahulu baru hukum datang mengaturnya. Sebaliknya dalam pandangan modern, agar hukum dapat menampung segala perkembangan

baru, hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Di dalam bidang hukum yang netral perubahan harus ditujukan untuk melahirkan suatu kepastian hukum, sebaliknya dalam bidang kehidupan pribadi hukum harus berfungsi sebagai sarana sosial kontrol dalam kehidupan masyarakat.⁶

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia (khususnya dalam penyusunan Konsep KUHP baru), dilatarbelakangi oleh ide yang berulang-ulang dinyatakan dalam berbagai forum seminar nasional maupun internasional bahwa pembaharuan hukum pidana dan penegakkan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, antara lain dalam hukum agama dan hukum adat.⁷

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana yang dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiostruktural atau berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakkan hukum). Singkatnya dapat dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang

⁵Soetandyo Wignjosoebroto, *Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Ford Foundation & HuMa, Jakarta, 2007, hlm. 94.

⁶Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 7.

⁷Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 4.

berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.⁹

Penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan uraian di atas sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus kepada taraf sinkrosasi hukum dengan studi dokumen tentang pemberian jasa hukum dalam perkara pidana oleh advokat yang belum terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2004 sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif.

2) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang dan peraturan lainnya:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

⁸M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.129.

⁹Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm. 24.

¹⁰*Ibid*, hlm. 26.

¹¹Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan Muttaqien Raisul), Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 89.

2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2004.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

3) Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka.

4) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberian Jasa Hukum dalam Perkara Pidana oleh Advokat yang Belum Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2004.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan kode etik advokat, Pasal 1 ayat (1), bahwa seorang advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi

persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.¹²

Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain yang untuk kepentingan hukum klien. Kemudian lingkup jasa hukum yang diberikan oleh advokat antara lain adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien adalah merupakan bentuk dari jasa hukum. Karenanya, sejak klien datang dan kemudian melakukan konsultasi hukum kepada advokat maka advokat tersebut sudah melakukan jasa hukum.¹³

Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tahun 2008 tentang keadvokatan menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di dalam pengadilan (*ligitasi*) atau di luar pengadilan (*non litigasi*). Pekerjaan dalam pengadilan yang dimaksud adalah segala bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada kliennya yang dilakukan di dalam proses persidangan. Sedangkan pekerjaan di luar pengadilan yang dimaksud adalah segala bentuk bantuan yang dilakukan di luar pengadilan seperti konsultasi, mediasi dan lain sebagainya. Untuk advokat yang belum terdaftar hanya dapat melaksanakan tugasnya yang bersifat *non litigasi*. Untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan seorang advokat harus terdaftar terlebih dahulu

¹²Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

¹³Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

di Pengadilan Tinggi setempat. Sehingga bagi advokat yang belum terdaftar dapat memberikan jasa hukum dengan tugas yang bersifat *non litigasi* yaitu di luar pengadilan seperti memberikan konsultasi, mediasi dan lain sebagainya.¹⁴

Seorang advokat yang belum terdaftar masih dapat memberikan layanan jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan hanya yang bersifat *non litigasi* saja. Hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2004. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 tentang Pengujian Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, maka Mahkamah berpandangan bahwa pemberian jasa hukum tidak terbatas hanya oleh advokat khususnya jasa hukum di luar pengadilan. Di dalam putusan tersebut, tidak sekedar menyatakan tidak mengikatnya ketentuan Pasal 31 tetapi juga sekaligus menghapus batasan bahwa hanya advokat yang boleh melakukan praktik jasa hukum. Di luar advokat pun tidak dilarang memberikan praktik jasa hukum sepanjang kepentingan membutuhkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Salah satu kasus mengenai advokat yang belum terdaftar di dalam memberikan jasa hukum adalah dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sdr. Topan Meiza Romadhon, SH, MH dengan menerima uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai konpensasi untuk pengurusan

secara *non litigasi* terhadap kepemilikan tanah yang terletak di RT. 04, RW. 14 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Kepemilikan Sdr. Ahmad Fauzi, yang terjadi pada tanggal 4 September 2014 di Pekanbaru. Biaya pengurusan masalah tersebut maka Ahmad Fauzi dan Topan Meiza Romadhon, SH, MH sepakat sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar). Tetapi, Topan Meiza Romadhon, SH, MH sebagai seorang pengacara yang terdaftar di Peradi Pusat Jakarta dan diketahui bahwa tanggal 4 September 2014 belum terdaftar sebagai anggota Pradi, Topan Meiza Romadhon, SH, MH terdaftar di Peradi Pusat adalah bulan Desember 2014.

Fungsi advokat sebagai lembaga perwakilan yang bertugas dan berkewajiban mewakili kepentingan kliennya sesuai dengan pelimpahan kuasa yang diperoleh dari pemberi kuasa atau klien yang dituangkan ke dalam tulisan yang dikenal sebagai surat kuasa. Pemberian kuasa ini akan membawa akibat hukum baik kepada pemberi kuasa maupun penerima kuasa berupa hak maupun kewajiban yang dibebankan kepada kedua belah pihak. Seorang penerima kuasa berkewajiban yaitu melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang dikuasakan kepadanya dengan baik, memberikan laporan secara berkala kepada pemberi kuasa mengenai pelaksanaan urusan yang dikuasakan kepadanya, bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang ia lakukan di luar pemberian kuasa atau yang timbul atas kelalaiannya, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan yang dilakukan oleh orang yang ia tunjuk sebagai penerima kuasa pengganti, sedangkan ia tidak dikuasakan untuk itu.

¹⁴Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

¹⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004

Seorang advokat memiliki izin untuk beracara di Pengadilan sebagaimana diisyaratkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 pada angka 2 dan 3 yang intinya menyatakan bahwa yang boleh beracara di Pengadilan hanyalah Advokat yang berasal dari PERADI, tetapi yang dapat dipakai pedoman oleh Pengadilan Tentang Advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi. Dan bahwa Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Advokat, dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak melihat dari organisasi mana mereka berasal.¹⁶

PERADI selain bertujuan dan bermaksud untuk meningkatkan kualitas profesi advokat dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan, PERADI juga berwenang untuk mengangkat advokat, menyelenggarakan buku daftar anggota advokat, menyelenggarakan pendidikan khusus advokat, menyelenggarakan ujian profesi advokat, menetapkan kantor advokat yang diberi kewajiban untuk menerima calon advokat untuk magang, menetapkan dan menjalankan kode etik bagi anggota PERADI, mengawasi advokat agar selalu menjunjung tinggi kode etik, dan lain-lain.¹⁷

¹⁶Eko Septiyanto Simen, *Tinjauan Sosio Yuridis Atas Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Advokat Terhadap Kliennya*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013, hlm. 129.

¹⁷*Ibid*

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, maka tidak ada profesi dan pekerjaan lain selain Advokat yang berhak untuk menjalankan tugas tersebut. Namun berdasarkan penafsiran atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004, maka Advokat bukan satu-satunya lagi yang berhak memberikan jasa hukum sepanjang dibutuhkan. Dengan demikian, meskipun Terlapor belum terdaftar sebagai advokat, menerima kuasa dan honorarium terkait suatu perkara, dimana faktanya yang bersangkutan adalah memang advokat namun belum terdaftar dan pada waktu perbuatan pembelaan dan jasa hukum diberikan pada saat Terlapor sudah terdaftar, tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menurut V. Harlen Sinaga bahwa jika kita kembali pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, maka definisi kata Advokat dari *Black's Law Dictionary* dan *English Language Dictionary* menegaskan bahwa Advokat tidak hanya menjadi seorang kuasa hukum atau penasihat hukum di pengadilan saja, tetapi pekerjaan Advokat juga diluar pengadilan seperti memberikan konsultasi hukum atau berbicara mewakili kliennya di media massa. Berdasarkan hal tersebut dan apabila kita mengikuti pendapat Purnadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto, dari sudut ilmu hukum, cakupan Advokat tersebut sebagai politik hukum (*legal politic*). Politik hukum yang dimaksudkan di sini adalah mencari kegiatan untuk memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai, nilai-nilai yang dimaksud ialah pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, masyarakat yang dimaksud ini adalah pembentuk Undang-Undang (pemerintah dan

Dewan Perwakilan Rakyat) yang mewujudkan aspirasi masyarakat, yang dalam hal ini antara lain mencakup para praktisi hukum. Hal itu dimaksudkan antara lain agar antara praktisi hukum yang dulu terkotak-kotak (advokat/pengacara dan konsultan hukum) kiranya dapat bersatu dan dihimpun dalam wadah (organisasi) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas advokat dan menjadi profesional yang disegani pada masa mendatang.¹⁸

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pemberian Jasa Hukum dalam Perkara Pidana oleh Advokat Yang Belum Terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2004.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Angka 2, jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya.¹⁹

Jasa hukum diberikan oleh advokat yang merupakan salah satu unsur catur wangsa yang secara hukum telah dinyatakan dalam undang-undang sebagai penegak hukum, yang dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan dalam pasal

15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Jasa hukum tersebut adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Pekerjaan advokat tidak hanya bersifat litigasi, tetapi mencakup tugas lain di luar pengadilan bersifat non litigasi. Tugas advokat antara lain adalah membela kepentingan masyarakat (*publik defender*) dan kliennya, advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau *problem* di bidang hukum, dalam menjalankan tugasnya, selain harus disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing juga harus memahami Kode Etik Profesi Advokat sebagai landasan moral dan sesuai undang-undang advokat. Tugas advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat merupakan profesi yang bergerak di bidang hukum untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya.

Advokat terdiri dari advokat yang telah terdaftar dan advokat yang belum terdaftar. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Angka 2 dapat diketahui bahwa seorang advokat dapat memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Tetapi untuk advokat yang belum terdaftar dapat memberikan jasa

¹⁸V. Harlen Sinaga, *op.cit.*, hlm 3.

¹⁹Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003

hukum hanya untuk di luar pengadilan saja (*non ligitasi*) seperti memberikan konsultasi dan bantuan hukum seperti yang di atur oleh Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Angka 2.²⁰

Tetapi apabila seorang advokat yang tidak terdaftar tetap melakukan pemberian jasa hukum di dalam pengadilan (*ligitasi*) atau beracara di pengadilan maka advokat tersebut akan menerima konsekuensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Konsekuensi seorang advokat yang tidak mau tergabung di PERADI dan tetap menjalankan profesi advokat ialah dijera dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat karena berpraktek tanpa tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.²¹

Advokat-advokat yang tergabung dalam PERADI, biasanya tergabung juga di dalam organisasi pendiri PERADI seperti IKADIN, AAI, HAPI, dll sebagai pelengkap saja. Tujuan dari bergabung dengan organisasi pendiri ini ialah agar daerah di Indonesia yang belum mendirikan DPC PERADI bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian yang diselenggarakan oleh organisasi pendiri, sekaligus tetap diawasi agar advokat yang tergabung dalam organisasi pendiri tersebut tetap menjalankan Kode Etik Advokat Indonesia dengan baik.

Seorang advokat yang tidak mengikuti salah satu organisasi pendiri, dalam menjalankan profesinya sehari-hari salah satu

dampak negatifnya adalah apabila advokat tersebut diadakan ke dewan kehormatan PERADI karena pelanggaran kode etik, maka advokat tersebut tidak akan mendapat dukungan atau bantuan hukum dari organisasi pendiri yang ada di daerahnya tersebut. Putusan dewan kehormatan dari organisasi pendiri yang memutuskan bahwa advokat tersebut terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan mendapat sanksi terberat yaitu dikeluarkan dari keanggotaan organisasi pendiri, maka putusan tersebut bisa ditembuskan ke dewan kehormatan PERADI agar diperiksa dalam sidang kode etik yang berakibat pemutusan izin praktek. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu:²²

- (1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
 - d. Pemberhentian tetap dari profesinya.
- (2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 diketahui bahwa secara tekstual, Pasal

²⁰*Ibid*

²¹Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

²²Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003

31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi:²³

“Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 merupakan *een wet artikel gedeelte* dari Undang-Undang Advokat, yang secara khusus diperuntukkan mengatur profesi advokat. Undang-Undang Advokat adalah undang-undang profesi, dalam hal ini undang-undang profesi advokat. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dibuat guna melindungi profesi advokat, suatu pengaturan *beroepsbescherming* bagi advokat. Manakala seseorang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat maka hal dimaksud merupakan *strafbare sanctie* (sanksi pidana) yang ditujukan kepada non profesi advokat, atau orang lain (profesi lain) di luar advokat.²⁴

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, jika dibaca sepintas memang seolah-olah memberikan perlindungan yang berlebihan kepada advokat. Tetapi jika dipahami secara cermat,

perlindungan terhadap advokat itu, pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kerugian yang mungkin diderita oleh masyarakat sebagai akibat ulah dari mereka yang mengaku-aku sebagai advokat, dapat berpengaruh lebih luas dan lebih besar daripada akibat yang ditimbulkan oleh penipuan biasa, sehingga wajar saja jika diberikan ancaman pidana khusus selain ancaman pidana umum yang terdapat dalam KUHP.

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 bahwa seseorang dapat mendaftarkan diri untuk menjadi Advokat asal saja memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dengan catatan bahwa setiap profesi sudah seharusnya dituntut untuk bekerja secara profesional di bidangnya masing-masing, termasuk advokat hendaknya bekerja profesional di bidangnya.²⁵

Seorang advokat agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, maka dibutuhkan pula kode etik dan dewan kehormatan advokat. Kode etik ini sangat vital dan bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh mereka yang menjalankan profesi advokat sebagai pekerjaan yang terhormat. Sedangkan pelaksanaan pengawasannya dilakukan oleh dewan kehormatan masing-masing organisasi advokat, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat:²⁶

(1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat

²³Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004

²⁴*Ibid*

²⁵*Ibid*

²⁶Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemberian jasa hukum dalam perkara pidana oleh advokat yang belum terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2004 bahwa pemberian jasa hukum tidak terbatas hanya oleh advokat khususnya jasa hukum di luar pengadilan. Di dalam putusan tersebut, tidak sekedar menyatakan tidak mengikatnya ketentuan Pasal 31 tetapi juga sekaligus menghapus batasan bahwa hanya advokat yang boleh melakukan praktik jasa hukum. Di luar advokat pun tidak dilarang memberikan praktik jasa hukum sepanjang kepentingan membutuhkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bentuk pertanggungjawaban pemberian jasa hukum dalam perkara pidana oleh advokat yang belum terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan pemberhentian tetap dari profesinya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2004 disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

B. Saran

1. Sebaiknya tugas dan wewenang advokat yang tidak terdaftar ini diatur secara tegas dan lugas serta gamblang di dalam suatu peraturan yang mengikat.
2. Mengingat pentingnya kontribusi advokat Indonesia baik terhadap para pencari keadilan, maupun dalam kesiapan menghadapi persaingan pasar bebas di arena internasional, maka mendesak kiranya bagi wadah tunggal organisasi advokat Indonesia, untuk menaungi advokat yang belum terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamdan, M., 2007, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan Muttaqien Raisul), Nusa Media, Bandung.
- Manan, Abdul, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Peradi, 2007, *Kitab Advokat Indonesia*, P.T. Alumni, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Simen, Eko Septiyanto, 2013, *Tinjauan Sosio Yuridis Atas Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Advokat Terhadap Kliennya*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sinaga, V. Harlen, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Supriadi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2007, *Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Ford Foundation & HuMa, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

B. Jurnal

Diana, Ledy, 2012, *Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau Vol.2 No.3, Alaf Riau, Pekanbaru.

Erdianto, 2012, *Penyelesaian Tindak Pidana di atas Tanah Sengketa*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau Vol.3 No.1, Alaf Riau, Pekanbaru.

Muklis, R., 2012, *Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau Vol.2 No.3, Alaf Riau, Pekanbaru.

Pujiarto, Iwan Wahyu, Syafruddin Kalo, Eka Putra, dan Edy Ikhsan, 2015, *Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, USU Law Journal, Vol.3.No.2, Medan.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.